



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124
Telepon (0561) 736033, 739630, 739636, 739637, 740189, 743466 dan Sentral 736439, 743464
Faximili (0561) 739630, 739636, 739637, 743466 Kotak Pos 1049
e-mail : untan_59@untan.ac.id Website: <http://www.untan.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 1328/UN22/KP/2018

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA
PETUGAS INFORMASI UNIVERSITAS TANJUNGPURA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 4 tentang kewajiban badan publik dalam pelayanan informasi yang menyatakan bahwa badan Publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Petugas Informasi di Universitas Tanjungpura;
- b. bahwa Pengelola Informasi dan Dokumentasi pelaksana akan dibantu oleh petugas informasi dimasing-masing Fakultas, Lembaga, Biro dan UPT;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Petugas Informasi Universitas Tanjungpura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian/Lembaga;
9. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 191/O/2003 tentang Statuta Universitas Tanjungpura;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 136/M/Kp/IV/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura.
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 830/KMK.05/ 2017 tanggal 13 November 2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PETUGAS INFORMASI DI TINGKAT UNIVERSITAS TANJUNGPURA
- KESATU : Menetapkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Petugas Informasi Universitas Tanjungpura sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
- KEDUA : Bertugas Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Universitas Tanjungpura;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Petugas Informasi di lingkungan Universitas Tanjungpura bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat;

- KEEMPAT : Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Tim
Pertimbangan Pelayanan Informasi bertanggung jawab kepada
Rektor;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan
kepada Dana yang tersedia dan sah untuk itu;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari sampai dengan
31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 3 Januari 2018

REKTOR,



H. THAMRIN USMAN
NIP196211101988111001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti;
2. Komisi Informasi Publik Pusat
3. Wakil Rektor di lingkungan UNTAN;
4. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAN;
5. Ketua Lembaga di lingkungan UNTAN;
6. Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Kemenristekdikti
7. Kepala Biro di lingkungan UNTAN;
8. Kepala UPT. di lingkungan UNTAN;
9. Ketua Pascasarjana UNTAN;
10. Direktur Rumah Sakit Untan

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 1328/UN22/KP/2018

TANGGAL 3 JANUARI 2018

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PETUGAS
INFORMASI DI TINGKAT BIRO, FAKULTAS, LEMBGA, UPT DAN DIREKTUR DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

I. ATASAN PPID UNTAN

1 Prof. Dr. H Thamrin Usman, DEA : Rektor

II. PPID Pelaksana UNTAN

1 Prof. Dr. Arkanudin, M.Si : Wakil Rektor Bidang Perencanaan
dan Kerjasama

III. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

No.	Nama	Jabatan
1	Dr. Aswandi	: Wakil Rektor Bidang Akademik
2	Dr. Rini Sulistiawati, SE, M.Si	: Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
3	Prof. Dr. H. Kamarullah, SH, M.Hum	: Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

IV. PPID Pembantu

1	Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, SH, M.Hum	: Dekan Fakultas Hukum
2	Prof. Dr. Edy Suratman, SE, MA	: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3	Dr. Ir. H. Radian, MS	: Dekan Fakultas Pertanian
4	Dr. Rer/ Nat. Ir. R.M. Rustamaji, MT	: Dekan Fakultas Teknik
5	Drs. Sukamto, M.Si	: Dekan Fakultas ISIPOL
6	Dr. Martono	: Dekan Fakultas KIP
7	Ir. Gusti Hardiansyah, M.Sc, QAM	: Dekan Fakultas Kehutanan
8	H. Afgani Jayuska, S.Si, M.Si	: Dekan Fakultas MIPA
9	dr. Wacaksono, M.Biomed	: Dekan Fakultas Kedokteran
10	Dra. Hj. Rien Pantekostani, M.Si	: Kepala BPKHM
11	Dra. Hj. Rien Pantekostani, M.Si	: Plt. Kepala BUK
12	Drs. Mansyur	: Kepala BAK
13	Prof. Dr. Eng Ir. H. Ismail Yusuf, MT	: Ketua LPPKM
14	Prof. Dr. Aunurrahman, M.Pd	: Ketua LPPPM
15	Dr. Herry Sujaini, ST, MT	: Kepala TIK
16	Prof. Dr. Ir. H. Hidayat, MP	: Direktur Pasca Sarjana
17	Dr. M. Asroruddin, SP.M	: Direktur Rumah Sakit UNTAN

V. Bidang Pelayanan Informasi

1	Fahrizal, SE, MM	: Kabag. Kerjasama dan Humas
2	Bujang Harun, S.sos, M.Si	: Kabag. Perencanaan
3	Dra. Herilasti Pujiningsih, MM	: Kabag. Keuangan
4	Dra. Mardiana, MM	: Kabag. Hukum dan Kepegawaian
5	M. Ali, SH	: Kabag. Umum
6	Dra. Ida Fitria	: Kabag. Akademik
7	Drs. Ishak	: Kabag. Kemahasiswaan
8	Drs. Mohtar Loni	: Kabag. TU LPPKM
9	Ir. Jumiati, MM	: Kabag. TU LPPPM
10	Febri Rustandar	: Kabag. TU F. Hukum
11	Ir. Rubini	: Kabag. TU F. Ekonomi dan Bisnis

12	Drs. Sukran Mahyudin	: Kabag. TU F. Pertanian
13	Drs. Masri	: Kabag. TU F. Teknik
14	Abdullah, SH, MH	: Kabag. TU F. ISIP
15	Drs. Rusli	: Kabag. TU F. KIP
16	Drs. Fatma Sahara Almutahar, M.Si	: Kabag. TU F. Kesehatan
17	Eko Supratikno, SH, S.Ip	: Kabag. TU F. MIPA
18	Bujang Harun S.Sos, M.Si	: Kabag. Perencanaan
19	Septiana Bahrani SE	: UPT erpustakaan
20	Stella Prancisca, S.Pd, M.Pd	: UPT Bahasa
21	Muh. Fahmi, SE, MM	: Tenaga Pendidik
22	Asep Supriadi, ST, MT	: Tenaga Pendidik
23	Ira Patriani, SIP, M.Si	: Tenaga Pendidik

VI. Bidang Dokumentasi

1	Kasturi, S.Ip	: Kasubbag Humas
2	Agus Mirza, ST, MT	: Kasubbag. Kerjasama
3	Muhammad Rifaat, ST, MT	: Kasubbag. Evaluasi Pelaksanaan Program dan anggaran
4	Hafi, S.Sos, M.Si	: Kasubbag. Perencanaan Program dan Anggaran
5	Bambang Sugeng, S.Sos	: Kasubbag. Registrasi dan Statistik BAK
6	Imam Aditya, ST, MT	: Staf TIK

VII. Bidang Peyelesaian Sengketa

1	Dr. Safei, SH, M.Hum	: Tenaga Pendidik
2	Hamdani, SH, M.Hum	: Tenaga Pendidik

REKTOR,



H. THAMRIN USMAN
NIP196211101988111001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 1328/UN22/KP/2018
TANGGAL 3 JANUARI 2018

TENTANG PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PID) DAN PETUGAS
INFORMASI UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA	:	Pengarah
1. Prof. Dr. Arkanudin, M.Si.		Penanggung Jawab Program
2. Dr. Aswandi		
3. Dr. Rini Sulistiawati, SE, M.Si.		
4. Prof. Dr. Kamarullah, SH, M.Hum.		
Dra. Rien Pantekostani, M.Si	:	Penanggung Jawab Teknis
Fahrizal, SE, MM	:	Ketua
Kasturi, S.IP		Sekretaris
1. Bujang Harun, S.Sos., M.Si.		Sekretariat
2. Hafi, S.Sos., M.Si		
3. Agus Mirza, S.T., M.T.		
4. Muhammad Rifaat, S.T		
5. Lily Hasanah		
6. Fentie Aksi Triana D. A.Md, SP		
7. Iriani		
8. Yuraini		
9. M. Afif		
10. Agus Supriadi		
11. Kurniadi		
12. Sukardi		
13. Herwandi		
14. Edy Septiandri		

REKTOR,



H. THAMRIN USMAN
NIP196211101988111001